

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, baik kebutuhan terhadap harta benda maupun non harta benda. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara pribadi, tetapi membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk social (*zoon polticon*). Misalnya manusia yang satu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara tolong menolong, menjalin kerjasama, dan mengadakan kontrak perjanjian. (Haroen, 2000, 228).

Islam sendiri telah memberikan tuntunan dan tata cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, firman Allah dalam An-Nisa': 29, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahan, 1997, 83)

Salah satu cara yang diajarkan oleh Islam untuk mendapatkan harta adalah dengan cara menjalin kerjasama atau melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu untuk mendapatkan harta yang halal. Begitu besarnya perhatian Islam dalam mengatur bagaimana cara untuk mendapatkan harta yang halal. Salah satunya dengan cara membuat suatu perjanjian (kontrak) kerjasama

dalam suatu usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan bersama. (Haroen, 2000, 228).

Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, adakalanya bantuan tersebut berupa bantuan moril dan bantuan materil. Dalam hal bantuan moril kebutuhan itu adakalanya berupa saran, nasehat, ide ataupun motivasi lainnya. Sementara dalam hal bantuan materil adakalanya berbentuk pinjam meminjam, (baik itu barang, uang, ataupun yang lainnya), sewa-menyewa (*ijarah*), utang piutang, jual beli, ar-rahn, dan sebagainya. (Haroen, 2000, 228).

Bekerja dan berkreasi merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, seperti seorang individu mendapatkan pekerjaan, upah atau gaji yang adil. (Az-Zuhaili, 2005, 195). Bekerja merupakan satu tugas mulia yang akan membawa seseorang kepada posisi yang terhormat, bernilai, baik dimata Allah. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua pihak yang berakad sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syariat Islam, seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. (Haroen 2000, 97).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.  
(Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahan, 1997, 105)

Seseorang yang bekerja keras yang berada dijalan dan diridhoi oleh Allah merupakan ibadah, maka orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang yang beribadah. Sedangkan

manusia yang bekerja dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarga, dengan sendirinya hidup mereka akan tentram dan damai dalam masyarakat. (Suhendi, 2014, 113).

Bekerja dalam Islam hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu Islam melarang bergantung kepada orang lain atau bahkan meminta-minta. Bentuk kerja atau usaha yang dapat ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangatlah beraneka ragam, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menyewakan tenaganya kepada orang lain. (Suhendi, 2014, 113).

Ulama-ulama fiqh membagi persoalan *ijarah* kepada dua bentuk, dalam *ijarah* kepemilikan tidak berubah, hanya saja hak guna pakai atau manfaat yang berpindah. Pertama, akad *ijarah* untuk memperoleh manfaat benda, seperti penghunian rumah, pemakaian mobil. Kedua, akad *ijarah* untuk memperoleh manfaat atas suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, pembantu dan buruh lainnya. (Sabiq, 2009, 258)

*Ijarah* dibolehkan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya: Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi). (Al-Asqalani, 1995, 389).

Berdasarkan hadis di atas para ulama mengatakan tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah* merupakan imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. (Rozalinda, 2005, 104)

Dasar hukum dibolehkannya transaksi ijarah adalah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahan, 1997, 37)

Upah mengupah dapat dikatakan sah apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan *shighat* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat-syarat upah mengupah adalah untuk kedua belah pihak yang berakad adalah telah baligh dan berakal, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan upah

mengupah, manfaat yang menjadi objek upah mengupah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, obyek upah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat, obyek upah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara', sesuatu yang disewakan itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan dan upah/sewa dalam akad upah ijarah harus jelas, dan bernilai dalam suatu harta. (Haroen, 2000, 232).

Berkebun nilam merupakan mata pencaharian yang tidak asing lagi pada saat sekarang ini, banyak masyarakat di daerah-daerah yang menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian mereka, dan salah satunya adalah di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Nilam merupakan tanaman yang wangi berdaun halus dan berbatang segi empat. Daun kering tanaman ini disuling untuk mendapatkan minyak nilam (*pathouli oil*) yang banyak digunakan dalam kegiatan industri. Fungsi utama minyak nilam ini sebagai bahan baku dari komponen kandungan utamanya yaitu *patchouli* alkohol dan sebagai bahan pengendali penerbangan untuk wewangian (parfum) agar aromanya bertahan lebih lama.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dilapangan yang berlokasi di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan upah-mengupah penyulingan nilam, di mana pekerja telah melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan bekerja keras untuk mendapatkan upah, tetapi upah yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Di mana perjanjian yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam adalah dengan perjanjian lisan.

Pelaksanaan upah-mengupah antara *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dengan *musta'jir* (orang yang menerima upah)

yang terjadi di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menimbulkan permasalahan terutama sekali dalam jumlah penerimaan upah dan waktu pemberian upah. Penyulingan merupakan suatu pekerjaan yang berupa perlakuan dengan cara perajangan atau pemotongan, pengeringan dan penyimpanan, penyulingan (penyulingan dengan air dan penyulingan dengan uap dan air, penyulingan dengan uap, pemisahan minyak dengan air) yang harus dilakukan dengan kerja keras.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari pekerja yang menjelaskan, bahwa antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah terjadi kesepakatan bahwa upah penyulingan nilam dalam sekali penyulingan adalah Rp.80.000, tetapi kenyataannya *mu'jir* memberikan upah dalam sekali penyulingan nilam Rp.60.000, berarti kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah diingkari oleh *mu'jir* (orang yang memberi upah). Selain itu terkadang *mu'jir* memberikan upah tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Mu'jir* berjanji memberikan upah pada hari Jum'at tapi kenyataannya *mu'jir* memberikan upah setelah beberapa hari setelah kesepakatan yang telah disepakati.

Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa *musta'jir* yaitu Nawan mengatakan bahwa sebelum melakukan pekerjaan telah ada kesepakatan yang dilakukan, bahwasanya *musta'jir* melakukan pekerjaannya selama enam (6) jam dan upah yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan, pekerjaan yang dilakukan adalah penyulingan nilam. Selain penyulingan nilam *musta'jir* tersebut diberikan pekerjaan tambahan yaitu mencari kayu bakar untuk melakukan proses penyulingan nilam. (Nawan, wawancara 2017)

Selain Nawan penulis juga mewawancarai Sawal sebagai pekerja yang melakukan penyulingan nilam. Sawal mengalami kejadian yang sama seperti Nawan dan juga mendapatkan upah yang

tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kedua belah pihak sepakati yakni upah yang diterimanya sebesar Rp.60.000 dalam sekali penyulingan sedangkan upah yang seharusnya Sawal terima adalah sebesar Rp.80.000 dalam sekali penyulingan. (Sawal, wawancara 2017)

Selain Nawan dan Sawal penulis juga mewawancarai Ikhwan sebagai seorang pekerja dalam melakukan penyulingan nilam. Ikhwan juga mengalami kejadian yang sama seperti Nawan dan Sawal di mana Ikhwan mendapatkan upah dari *musta'jir* (orang yang memberikan upah) tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum bekerja yakni upah yang diterimanya sebesar Rp.60.000 sekali dalam penyulingan sedangkan upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sekali dalam penyulingan nilam adalah sebesar RP.80.000, selain upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa upah pembayarannya pun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati di mana *mu'jir* telah melakukan penundaan waktu pembayaran upah kepada *mu'jir* (orang yang menerima upah). (Ikhwan, wawancara 2017)

Antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah sepakat bahwa upah dalam sekali penyulingan nilam adalah sebesar Rp.80.000, tetapi kenyataannya yang diberikan *mu'jir* adalah sebesar Rp.60.000 dan uang yang sebesar Rp.20.000 digunakan *mu'jir* untuk membayar sewa tempat penyulingan nilam tersebut. Berarti kesepakatan yang dibuat antara *mu'jir* dengan *musta'jir* tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka buat bahwa *mu'jir* memberikan upah kepada *musta'jir* hanya sebesar Rp.60.000, padahal upah berdasarkan kesepakatan Rp.80.000. Seharusnya *mu'jir* memberikan biaya sewa tempat penyulingan nilam di luar upah pekerja penyulingan nilam, tidak dipotong langsung dari upah kerja penyulingan nilam tersebut. Dari kasus di atas terdapat

kejanggalan bahwa dalam Islam upah diberikan harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari berbagai teori yang menjelaskan tentang ketentuan upah mengupah di atas dan berdasarkan kenyataan yang penulis lihat, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Pelaksanaan Upah Penyulingan Nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.**

## **2. Rumusan Masalah**

### **2.1. Rumusan Masalah**

Dengan menguraikan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang terjadi di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat adalah:

Bagaimanakah pelaksanaan upah penyulingan nilam antara *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah) di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?

### **2.2. Pertanyaan Peneliti**

2.2.1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *mu'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam yang tidak sesuai dengan kesepakatan?

2.2.2. Bagaimana upaya yang dilakukan *musta'jir* dalam pembayaran upah agar sesuai dengan kesepakatan?

2.2.3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upah penyulingan nilam?



### 3. Signifikan Penelitian

#### 3.1. Tujuan penelitian

Sebagaimana layaknya hal setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut pada tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 3.1.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *mu'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan .
- 3.1.2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan *musta'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam agar sesuai dengan kesepakatan.
- 3.1.3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap upah penyulingan nilam.

#### 3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 3.2.1. Kegunaan teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqh muamalah dan tinjauan hukum Islam
- 3.2.2. Bagi orang yang memberikan pekerjaan yang melakukan ingkar janji terhadap pembayaran upah dapat mengetahui bahwa tentang tatacara pembayaran upah yang benar tanpa adanya unsur merugikan salah satu pihak yang berakad.
- 3.2.3. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis
- 3.2.4. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan.

#### 4. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan studi literatur dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah di tulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain tersebut sehingga tidak ada kesamaan pembahasan.

Adapun karya ilmiah yang penulis lihat sebagai berikut:

- 4.1. Hilka Metri Rahma Bp 309.243 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Memanen Kulit Manis, Permasalahan yang diangkat adalah bahwa pelaksanaan upah mengupah yang berlangsung di Nagari Sungai Jambu tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal syaratnya dan didukung oleh unsur tadlis, yang mana tidak disebutkan upah yang mereka terima secara jelas dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap para pekerja dengan membeli hasil kulit manis dengan membeli di bawah harga pasaran dan sangat merugikan pemanen kulit manis, karena mereka mengalami kerugian dalam penjualan kulit manis dan pendapatan upah, yang mana seharusnya mereka mendapatkan upah yang lebih besar dari yang mereka dapati. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, upah mengupah yang terjadi di Kengarian Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar itu tidak sah.
- 4.2. Rori Febrino BP 309.144 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Penjemur Padi Oleh Pemilik Huler di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Kabupaten Agam, yang mana permasalahan yang diangkat adalah pekerja sangat kecewa karena pekerja sudah maksimal bekerja dan pembayaran upahnya ditunda dan sering keterlambatan pembayaran upah karena padi yang dijemurkan tidak kering dan

itu tergantung kepada cuaca karena upah yang dibayarkan kepada pekerja berasal dari penjualan beras tersebut berpengaruh kepada pendapatan huler. Menurut Hukum Islam sistem upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik huler makruh karena dalam pembayaran upah kepada pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terjadi penundaan pembayaran upah oleh pemilik huler.

## 5. Kerangka Teori

Landasan teori dalam penelitian ini adalah *ijarah* (sewa menyewa). Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah-mengupah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dalam arti lain *ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. (Zainuddin, 2006, 150)

Adapun rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 5.1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *Musta'jir* (orang yang menerima upah).
- 5.2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 5.3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- 5.4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- 5.1. Untuk kedua orang yang berakad telah balig dan berakal.
- 5.2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan akad *al-ijarah*.
- 5.3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna.

- 5.4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak tercatat.
- 5.5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
- 5.6. upah atau sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas. (Haroen, 2000, 228)

## 6. Metode Penelitian

### 6.1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara *holistic* (keseluruhan) dan dengan cara deskripsi dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks kasus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Herdiansyah, 2010, 9)

Dalam hal ini peneliti mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan upah penyulingan nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

### 6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) dengan mengamati secara observasi langsung kepada masyarakat mengenai pelaksanaan upah penyulingan nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian lapangan ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mencari fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian. (Herdiansyah, 2010, 9)

### 6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *mu'jir* dan *musta'jir* serta masyarakat yang ada di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

### 6.4. Sumber Data

#### 6.4.1. Data Primer

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian pelaksanaan upah penyulingan nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, penulis memperoleh data dari:

##### 1. Data dari *mu'jir*

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan dari *mu'jir* (orang yang memberikan upah) di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat bahwa yang melakukan pelaksanaan upah penyulingan nilam sebanyak lima orang yaitu: Riphan, Sayuti, Mahyuddin, Jakpar, dan Sarwan.

##### 2. Data dari *musta'jir*

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan dari *musta'jir* (orang yang menerima upah) di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sebanyak dua belas orang yaitu: Rimen, Koni, Endi, Saleh, Suharti, Tandin, Aliarman, Jalal, Akmal, Nasri, Marjani, dan Makmur.

##### 3. Data dari tokoh masyarakat

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari tokoh masyarakat di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sebanyak empat orang yaitu: Khazanuddin, Gozali, Balud, dan Kaslan.

#### 6.4.2. Data Sekunder

Data pendukung lain diperoleh dengan studi kepustakaan sebagai bahan bacaan, rujukan dan pedoman untuk membahas secara konsep ideal atau landasan teoritis mengenai objek penelitian, merujuk kepada kitab mengenai upah.

#### 6.4.3. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek, elemen, atau unsur yang atributnya akan diteliti. Populasi berfungsi sebagai sumber data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian ini. (Herdiansyah, 2010, 103)

#### 6.4.4. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Karena jumlah populasi sangat banyak dan untuk mempermudah penelitian, maka diperlukan penetapan sampel. Sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, maksudnya pengambilan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upah penyulingan nilam di Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sebagai sampel yang dapat mewakili populasi yang ada. (Herdiansyah, 2010, 105).

### 6.5. Teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan. (Nazir, 2005, 174). Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu mengambil data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati responden guna mendapatkan data yang aktual. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data yaitu:

#### 6.5.1. **Observasi.**

Observasi merupakan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. (Herdiansyah, 2010, 131)

Dalam observasi ini penulis mengamati langsung ke lokasi penelitian mengenai pembayaran upah penyulingan nilam yang diberikan mu'jir (orang yang memberikan upah) kepada *musta'jir* (orang yang menerima upah).

#### 6.5.2. **Wawancara.**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga dapat menemukan informasi yang diperlukan. (Adi, 2004, 72). Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan *mu'jir* dan *musta'jir* tentang pelaksanaan upah penyulingan nilam.

### 6.6. **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode berfikir rasional, kritik, analitik data-data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan mencari hubungannya dari variabel-variabel data yang tersedia serta dihubungkan antara satu data dengan data yang lain.

Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir, 1998, 31). Kemudian penulis mencari hubungan dari variabel-variabel data yang tersedia serta dihubungkan antara satu dengan data yang lain.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan memudahkan pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi menjadi V bab pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub-sub bab, yaitu:


- BABI Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, signifikan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan landasan teori tentang penjelasan tentang *ijarah* yang berisikan: pengertian dan dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, sifat dan hukum *ijarah*, tujuan dan hikmah *ijarah*, pembayaran upah dalam Islam, dan berakhirnya akad *ijarah*.
- BAB III Merupakan gambaran umum lokasi penelitian Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Meliputi monografi Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, pendidikan, kehidupan beragama, sosial ekonomi, dan



penjelasan mengenai tanaman nilam serta produk yang dihasilkan tanaman nilam.

BAB IV Merupakan pembahasan pokok yang menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *mu'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam tidak sesuai dengan kesepakatan, upaya yang dilakukan *musta'jir* dalam pembayaran upah penyulingan nilam agar sesuai dengan kesepakatan, dan pandangan masyarakat terhadap upah penyulingan nilam.

BAB V Merupakan pembahasan terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran



UIN IMAM BONJOL  
PADANG